



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2430/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA SEMINAR NASIONAL KEMAHASISWAAN #2
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi berbagai Ide, Gagasan, Kinerja Mahasiswa, UKM, maupun Ormawa lainnya dalam berbagai bidang, Universitas Tidar akan menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional Kemahasiswaan #2 dengan tema “Mahasiswa Berkarya, Masyarakat Berdaya, Indonesia Jawara”;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru perlu mengangkat Panitia Seminar Nasional Kemahasiswaan #2;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Panitia Seminar Nasional Kemahasiswaan #2 Universitas Tidar Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA SEMINAR NASIONAL KEMAHASISWAAN #2 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Seminar Nasional Kemahasiswaan #2 Universitas Tidar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Panitia memiliki tugas dan tanggungjawab:
a. mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatunya agar berjalan secara tertib dan lancar;
b. menyusun laporan kegiatan untuk pertanggungjawaban; dan
c. melakukan evaluasi kegiatan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan tersebut, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 4 Juli 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
4. Para Ketua Lembaga Universitas Tidar;
5. Para Kepala UPA Universitas Tidar;
6. Ketua SPI Universitas Tidar di Magelang;
7. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 2430/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 4 JULI 2024
 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA SEMINAR
 NASIONAL KEMAHASISWAAN #2 UNIVERSITAS
 TIDAR TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA SEMINAR NASIONAL KEMAHASISWAAN #2
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

NO	NAMA, NIP/NIPPPK/NIK	GOLONGAN	JABATAN	DITUGASKAN SEBAGAI
1.	Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. NIP 197901232006041003	IV/b (Pembina Tingkat I)	Wakil Rektor III	Penanggung Jawab 1
2.	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001	IV/d (Pembina Utama Madya)	Kepala BAKK	Penanggung Jawab 2
3.	Alifia Revan Prananda, M.Eng. NIP 199305302022031008	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen S1 Teknologi Informasi	Ketua
4.	Tholibah Mujtahidah, M.P. NIPPPK 199205032024212042	XI	Dosen Prodi S1 Akuakultur	Anggota Pengelola Keuangan
5.	Novitasari, M.Pd. NIP 199211202019032031	III/c (Penata)	Dosen Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Koordinator Sie Acara (merangkap anggota)
6.	Tri Puji Rahayu, S.Pt., M.P. NIP 199206232022032008	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen Prodi S1 Peternakan	Anggota
7.	M. Fatkhu Arifin, M.Pd. NIP 199501192020121003	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Anggota
8.	Karunia Galih Permadani, S.Pd., M.Sc. NIPPPK 199006192024212043	X	Dosen S1 Pendidikan Biologi	Koordinator Sie Parallel Session (merangkap anggota)
9.	Megita Dwi Pamungkas, S.Pd., M.Pd. NIK. 199005102018063K173	III/c (Penata)	Dosen S1 Pendidikan Matematika	Anggota
10.	Winasti Rahma Diani, M.Hum. NIP 199203262019032026	III/c (Penata)	Dosen S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Anggota
11.	Eny Ratnasari, S.I.Kom., M.I.Kom. NIP 199403172022032006	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen S1 Ilmu Komunikasi	Anggota
12.	R. Faiz Listyanda, S.T., M.Eng. NIP 198907072022031006	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen S1 Teknik Mesin	Anggota
13.	Ir. Andriyatna Agung Kurniawan, S.T., MEng. NIP 198804292019031007	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen Prodi S1 Teknik Elektro	Koordinator Sie Humas dan PDD (merangkap anggota)
14.	Fuad Hilmy, S.T., M.T., IPP. NIP 199210122019031021	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Sekretaris Jurusan Teknik Mesin dan Industri	Koordinator Sie Perlengkapan (merangkap anggota)
15.	Rheza Ari Wibowo, S.Si., M.Eng. NIP 199001262019031024	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Sekretaris Jurusan Teknik Elektro	Anggota
16.	Yesi Franita, S.Si., M.Sc. NIP 198912122020122009	III/c (Penata)	Dosen Prodi S1 Pendidikan Matematika	Koordinator Sie Kesekretariatan (merangkap anggota)

NO	NAMA, NIP/NIPPPK/NIK	GOLONGAN	JABATAN	DITUGASKAN SEBAGAI
17.	Shobrina Silmi Qori Tartila, M.Si. NIP 199504052022032011	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen Prodi S1 Akuakultur	Koordinator Publikasi Artikel (merangkap anggota)



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 4 Juli 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,


SUGIYARTO
NIP 196704301992031002